



PENETAPAN

Nomor 1020/Pdt.G/2023/PA Kra.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan kuasa asuh anak pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Instruktur Senam, tempat kediaman di Bayan II RT. 001 RW. 011 Kelurahan Mustika Jaya Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi (KTP) yang sekarang berdomisili di Dusun Sengon, RT 022 RW 011, Desa Petung, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Penggugat.

Melawan

YYYYYYYYYYYYYY 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman Dusun Ngesep Lor RT. 002 RW. 001 Kelurahan Wonokeling Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar pada tanggal 15 September 2023 dengan register perkara Nomor 1020/Pdt.G/2023/PA Kra., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 1020/Pdt.G/2023/PA Kra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum terjadi perceraian adalah sepasang suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK, lahir di Karanganyar pada tanggal 04 April 2009 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3908/2009 tanggal 30 Mei 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;
2. Bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor: 59/Pdt.G/2019/PA.Kra tanggal 13 Februari 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Cerai Nomor: 0455/AC/2019/PA.Kra;
3. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor: 59/Pdt.G/2019/PA.Kra mengenai Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) belum diatur;
4. Bahwa putri Penggugat yang bernama ANAK setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap dengan Tergugat di Dusun Ngesep Lor RT. 002 RW. 001 Kelurahan Wonokeling Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar - 57785;
5. Bahwa pada tahun 2022 Tergugat telah menikah kembali dengan seorang janda dan membawa anak bawaan seorang putri yang usianya hampir sama dengan usia putri Penggugat;
6. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan hingga terjadinya perceraian, walaupun putri Penggugat tinggal dan menetap dengan Tergugat, sampai dengan Gugatan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) ini Penggugat ajukan segala nafkah *Hadhanah* (biaya pemeliharaan) serta biaya pendidikan dan kesehatan putri Penggugat sebagian besar merupakan pemberian dan tanggungan dari Penggugat;
7. Bahwa sejak bulan Januari 2023 putri Penggugat sudah tidak tinggal dan menetap dengan Tergugat, memutuskan untuk tinggal dan menetap bersama dengan orangtua Penggugat dan Kakak Penggugat di Dusun Sengon RT. 022 RW. 011 Kelurahan Petung Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar - 57785;
8. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Instruktur Senam, walaupun Penggugat tinggal di Bekasi dikarenakan pekerjaannya akan tetapi

Halaman 2 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 1020/Pdt.G/2023/PA Kra.



Penggugat selalu rutin datang mengunjungi putri Penggugat setiap 2 (dua) bulan sekali dan setiap putrinya libur sekolah Penggugat selalu mengajak dan membawa putrinya ke Bekasi untuk menghabiskan waktu liburan bersama Penggugat;

9. Bahwa Penggugat selalu mempunyai keinginan mengajak putri Penggugat untuk tinggal dan menetap dengan Penggugat di Bekasi akan tetapi Tergugat tidak pernah mengizinkan, keberatan dan menentang keinginan Penggugat;

10. Bahwa kemudian putri Penggugat tanpa paksaan dari Penggugat, secara sadar atas keinginannya sendiri meminta untuk tinggal dan menetap dengan Penggugat dikarenakan putri Penggugat sangat menginginkan untuk melanjutkan sekolahnya di Bekasi;

11. Bahwa baik Penggugat maupun putri Penggugat pernah menyampaikan secara lisan mengenai keinginan putri Penggugat untuk tinggal dan menetap dengan Penggugat serta melanjutkan sekolah di Bekasi akan tetapi Tergugat menentang dan menolak dengan keras keinginan dari putri Penggugat sehingga wajar kiranya apabila Gugatan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) ini Penggugat ajukan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar;

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan: "*Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini*";

Pasal 118 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R.)* menyebutkan: "*Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123,*

*Halaman 3 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 1020/Pdt.G/2023/PA Kra.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya”;

12. Bahwa saat Gugatan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) ini diajukan, putri Penggugat yang bernama ANAK, berusia 14 tahun, namun demi kepastian hukum Penggugat mohon agar Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) dan pemeliharaan anak terhadap putri Penggugat diberikan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya dikarenakan Penggugat ingin memberikan yang terbaik kepada putrinya dengan memberikan kehidupan dan pendidikan yang layak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh putri Penggugat;

Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”;

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan: “*Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya; c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*”;

Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K / Sip / 1973 tanggal 24 April 1975 menyebutkan: “*Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya*”;

13. Bahwa putri Penggugat merupakan tanggung jawab dari kedua orangtuanya dan sebagai orangtua baik Penggugat maupun Tergugat tetap berkewajiban dalam memelihara putri Penggugat walaupun telah

*Halaman 4 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 1020/Pdt.G/2023/PA Kra.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perceraian, oleh karenanya Penggugat mohon agar Tergugat tetap memberikan Nafkah *Hadhanah* (biaya pemeliharaan) terhadap putrinya setiap bulannya yang disesuaikan dengan kemampuan Tergugat sampai putri Penggugat berumur 21 tahun;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf a menyebutkan: "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan*";

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf b, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf c yang menyebutkan: "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya" dan Pasal 156 huruf d yang menyebutkan: "Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)";

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karanganyar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan dan Memutuskan puteri Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir di Karanganyar pada tanggal 04 April 2009 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3908/2009 tanggal 30 Mei 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar diberikan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan Nafkah *Hadhanah* kepada putrinya yang bernama ANAK, setiap bulannya yang disesuaikan dengan kemampuan Tergugat sampai putri Penggugat berumur 21 tahun;

Halaman 5 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 1020/Pdt.G/2023/PA Kra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat datang menghadap sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak memberikan kuasa kepada orang lain meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar menyelesaikan perihal pengasuhan anak secara kekeluargaan dengan menjalin komunikasi dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya;

Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai permohonan Penggugat untuk mencabut perkara patut dikabulkan, untuk selanjutnya perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam klasifikasi bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara;

*Halaman 6 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 1020/Pdt.G/2023/PA Kra.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 1020/Pdt.G/2023/PA Kra, dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Robiulawal 1445 Hijriyah, oleh Abdul Hizam Monoarfa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Edi Suwarsono, M.H., dan Drs. H.M. Muslih, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Shiam Sidik Harafi, S.T., S.H., MBA., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. Edi Suwarsono, M.H. **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H.M. Muslih, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Shiam Sidik Harafi, S.T, SH, MBA.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,
2. Biaya Proses	Rp 75.000,
3. Biaya Panggilan	Rp 460.000,
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp 20.000,
5.	Biaya Redaksi Rp 10.000,
6.	<u>Biaya Meterai Rp 10.000,</u>

Halaman 7 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 1020/Pdt.G/2023/PA Kra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 615.000,

Halaman 8 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 1020/Pdt.G/2023/PA Kra.